



**PUTUSAN**

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kumulasi Cerai Gugat dan Penguasaan Anak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Murung Puduk, 25 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada JERRY JESSON MATHIAS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Antasari Nomor 26 1B, RT 12, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nomor 54/SK/IX/2024/PA.Tar tanggal 26 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: jerry.jesson@gmail.com, dan No. HP: 08125354178.;

**Penggugat.**

lawan

-----, NIK , tempat dan tanggal lahir Tarakan, 25 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan P. Antasari RT.19, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Tergugat.**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : -----, Ahad 30 Desember 2007/20 Dzulhijjah 1428H, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Tarakan Timur, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kota Tarakan;
2. Bahwa pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yakni : -----, **Lahir di Tarakan pada 21 September 2008** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor ----- tanggal 04 Januari 2012 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan hidup bersama pada rumah Tergugat yang berdekatan dengan kediaman kakak ipar;
4. Bahwa keluarga Tergugat tidak harmonis dengan Penggugat, sedangkan Tergugat memihak kepada keluarganya sehingga pertengkaran dan percekocokan tak terhindarkan;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2010, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul wajah bagian mata sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama;
6. Bahwa pertengahan tahun 2010, Tergugat ditangkap dan ditahan atas perkara Narkotika jenis sabu-sabu dan divonis 5 (lima) tahun penjara;
7. Bahwa pada akhir tahun 2010, Penggugat yang tidak ada pekerjaan tetap, memutuskan untuk meninggalkan kota Tarakan dan pindah bersama anak kerumah orangtua di Balikpapan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menafkahi anak, pada 2011 hingga 2016 akhir, Penggugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan dan anak dititipkan kepada orangtua di Balikpapan;

9. Bahwa ditahun 2016, ketika Penggugat berada di Balikpapan mendengar dari kerabat yang kenal dengan Tergugat di Tarakan, bahwasannya Tergugat kembali dipenjara karena kasus yang sama;

10. Bahwa pada 18 Desember 2019, Penggugat mendapat kontrak lagi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura hingga saat ini;

11. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat mendatangi rumah orangtua Penggugat di Balikpapan untuk bertemu dengan anak, namun dilarang karena sejak tahun 2010 tidak ada kabar bahkan nafkah yang diberikan terlebih mengingat status Tergugat yang residivis narkoba;

12. Bahwa karena tak berhasil bertemu langsung, Tergugat meneror lingkungan sekitar rumah orang tua Penggugat sampai dengan lingkungan sekolah anak dengan bangganya menceritakan bahwa Tergugat baru saja keluar penjara;

13. Bahwa mendengar hal itu, mental anak menjadi terganggu, karena selama ini keluarga Penggugat mencoba menutup aib itu dan berharap anak mengetahui ketika cukup dewasa nanti;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, anak merasa malu dengan teman-teman sekolahnya dan hampir tidak ingin melanjutkan sekolahnya;

15. Bahwa pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**16.** Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat jauh dari harapan serta tujuan membina rumah tangga yang harmonis, sehingga gugatan cerai a quo beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughraa Tergugat ----- terhadap Penggugat -----;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hak asuh anak: -----, umur 15 Tahun jatuh kepada Penggugat;
5. Biaya Perkara menurut Hukum

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, dan tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 19 April 2012 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Work Permit Employment Manpower Act (Chapter 91A) Republic of Singapore No.: ----- atas nama -----, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, No.: ----- tanggal 30 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.3)**.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 04 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.4)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Gunung Lingkas, dan telah dikaruniai anak
- Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi karena Tergugat ditangkap dan dipenjara selama 5 (lima) tahun karena narkoba
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, bahkan pada tahun 2016 kabarnya Tergugat kembali ditangkap karena kasus yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi mengetahui penangkapan Tergugat dari teman saksi yang bekerja sebagai polisi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Gunung Lingkas, dan telah dikaruniai anak
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2010, Tergugat pada tahun itu ditangkap dan dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi, Penggugat sejak Tergugat ditangkap bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, saksi hanya mengetahui mereka berpisah karena Tergugat ditangkap dan dipenjara saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### **Tentang Kuasa Hukum**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil kuasa hukum dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama JERRY JESSON MATHIAS,S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: --pertama--, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; --kedua--, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan --ketiga--, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan.

## Upaya Damai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Jafar Nur, S.H., CPM, dan tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat ditangkap dan ditahan atas perkara narkoba jenis sabu-sabu dan divonis hukuman penjara; dan selanjutnya Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;;
3. Bahwa karena alasan tersebut, sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil / tidak mungkin dilaksanakan;
5. Bahwa anak bernama ----- berusia 16 (enam belas) tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat ingin hak penguasaan anak 'hadlanah' ditetapkan kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

terlebih dalam melakukan perceraian berlaku *lex specialis* sebagaimana Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz 1 Hadis ke-2018; dan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abi Dawud Juz 2 Hadis ke 2178, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Artinya: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta saksi (----- dan -----).

### Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan turunan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 302 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1889 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tarakan dan sekarang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* 'kedudukan hukum' dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap dan secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama ----- adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

## Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Tergugat pernah ditangkap dan ditahan atas perkara narkoba jenis sabu-sabu dan divonis hukuman penjara; dan selanjutnya Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama; .

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' **tentang Cerai Gugat dan Penguasaan Anak** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, tinggal bersama terakhir di Kelurahan Gunung Lingkas, dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pernah ditangkap dan ditahan atas perkara narkoba jenis sabu-sabu dan divonis hukuman penjara; dan selanjutnya Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
3. Bahwa karena alasan tersebut, selama sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa upaya untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak bernama ----- berusia 16 (enam belas) tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat ingin hak penguasaan anak 'hadlanah' ditetapkan kepada Penggugat;

## Tentang Kumulasi Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi *samenvoeging van vordering* 'Kumulasi' Cerai Gugat dan Penguasaan Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Gugat, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI); bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- ▣ **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- ▣ **kedua**, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun, yang juga berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa gugatan dapat diterima apabila pihak menyatakan / menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur pertama dan unsur kedua perkara *in casu* telah terpenuhi.

**Pertimbangan Petitum Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa madlarat, sehingga hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya: Madlarat harus dihilangkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.

Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang cerai gugat dapat dikabulkan dengan perbaikan, serta Pengadilan Agama Tarakan dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Tentang Penguasaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' tentang Penguasaan Anak sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



## Tentang kuasa asuh terbaik bagi anak

Menimbang, bahwa apabila dikehendaki pencabutan hak pemeliharaan, berdasarkan ketentuan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dibuktikan bahwa pemilik hak pemeliharaan tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan / atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa pemegang hak penguasaan anak harus memenuhi hak-hak dari anak, dan hak pemeliharaan harus diberikan kepada yang lebih baik tingkah lakunya, lebih baik perhatiannya terhadap anak, dan lebih baik kemampuan finansialnya untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana harus dipertimbangkan sebagai pertimbangan terakhir sesuai ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); juncto Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu dibandingkan pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik / terbanyak kepada anak, sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرُ فَضْلًا

Artinya: Sesuatu yang banyak pekerjaannya, itulah yang banyak keutamaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam perkara sengketa penguasaan anak setidaknya antara Penggugat atau Tergugat harus lebih daripada pihak lawan dalam beberapa hal berikut:

- pertama, tingkah laku;
- kedua, perhatian; dan
- Ketiga, kemampuan finansial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih baik daripada Tergugat dalam tingkah laku dan perhatiannya daripada Tergugat. Sehingga, Majelis Hakim menilai demi kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat lebih berhak dalam penguasaan anak.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang kewajiban pemegang kuasa asuh

Menimbang, bahwa meskipun hak penguasaan anak telah ditetapkan, anak tetap berhak menjalin relasi secara langsung dengan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak); *juncto* Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; *junctis* Petunjuk angka 4 (empat) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dalam amar penetapan hak asuh anak '*hadlanah*' harus mencantumkan kewajiban pemegang hak '*hadlanah*' memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak '*hadlanah*' untuk bertemu dengan anaknya, hal mana pembatasan akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kembali gugatan pencabutan hak '*hadlanah*' atas anak tersebut;

## Pertimbangan Petitem Penguasaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, berikut pertimbangan-pertimbangan di atas, petitem tentang penguasaan anak dapat dikabulkan dengan perbaikan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan anak bernama -----, lahir tanggal 21 September 2008 dalam kuasa asuh 'hadlanah' Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000.00,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	26.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)